



Oleh: Ahmad Hidayah¹
Email: ahmad_h@unissula.ac.id

Sertifikasi Pustakawan Sebagai Tolak Ukur Profesionalisme dan Peningkatan Citra Profesi Pustakawan dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Abstrak

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia atau internasional yang berpedoman BNSP 202 Rev.2-2009. Bagi pustakawan yang melalui proses sertifikasi dan lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat. Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus bersikap profesional dalam mengelola perpustakaan. Seperti yang sudah tertuang dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu *"Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan"*. Artinya pustakawan adalah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan perpustakaan dengan kompetensinya. Masyarakat Ekonomi Asean atau yang lebih dikenal dengan *Asean Economic Community* (AEC) menuntut masyarakat Indonesia dapat bersaing secara regional dan global dalam berbagai bidang baik bidang ekonomi pada *Asean Free Trade Area* (AFTA), bidang pendidikan dan teknologi pada *ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology* (AMMST) dan bidang lain termasuk didalamnya bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi sehingga kelak kedepannya bangsa Indonesia dapat bersaing secara global dan menjadi salah satu pusat pengetahuan dunia melalui lembaga Perpustakaan.

Kata Kunci: Sertifikasi, kompetensi, karir pustakawan, ASEAN Economic Community

Latar Belakang

Perpustakaan sebagai sarana belajar dan menuntut ilmu sepanjang hayat merupakan suatu lembaga atau instansi yang bergerak di bidang pelayanan ilmu pengetahuan kepada masyarakat atau pemustakanya. Dunia perpustakaan tak dapat lepas dari 4 unsur utama yaitu adanya gedung, koleksi, pustakawan dan pemustaka, dalam hal ini pustakawan memiliki peran vital dalam proses pengelolaan dan manajemen perpustakaan baik itu Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan

Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Asean Economic Community (AEC) yang pada tahun 2015 mulai diberlakukan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia perpustakaan. Tahun 2015 mendatang masyarakat di negara Asia Tenggara akan bebas keluar masuk Indonesia, ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang tidak terkecuali bidang pendidikan, teknologi dan perpustakaan. *Asean Economic Community* (AEC) menuntut

¹ Pustakawan pada UPT Perpustakaan UNISSULA

² Pemenang Kedua Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 2014

warga negara Indonesia dapat bersaing secara global dan secara langsung dengan masyarakat ekonomi di kawasan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak dapat dipungkiri lagi, karena pada saatnya nanti yang tertinggal dalam hal IPTEK maka ia akan semakin jauh tertinggal dalam persaingan di era AEC tahun 2015.

Pustakawan yang dalam hal ini sebagai pelayan informasi pada masyarakat dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam bidang kepastakawanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik, profesional, efektif dan efisien pada pemustaka di perpustakaan baik itu *information retrieval*, *comfortable service* dan pelayanan prima bagi para pemustaka, sehingga selain informasi yang dibutuhkan pemustaka dapat terpenuhi dengan maksimal juga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme pustakawan khususnya dalam menghadapi era persaingan bebas di *Asean Economic Community* (AEC).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, saat ini perpustakaan lebih dikenal sebagai lembaga penyimpan dan penyedia informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Pemustaka ke perpustakaan tidak lagi hanya sekedar untuk meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan melainkan menggunakan perpustakaan sebagai tempat belajar dan mencari bahan informasi dan referensi guna kepentingan ilmiah. Vitalnya peran pustakawan dalam pengelolaan dan manajemen perpustakaan menuntut pustakawan untuk selalu melakukan aktualisasi diri guna meningkatkan profesionalisme, citra pustakawan dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan pada pemustaka sebagai *user* atau pengguna perpustakaan, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi.

Dengan diterbitkannya lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) sektor kebudayaan, hiburan dan rekreasi bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Mernindak lanjuti keputusan Menakertrans tersebut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Pustakawan) menyelenggarakan program asesi bagi Pustakawan yang selanjutnya jika pustakawan lulus mengikuti proses asesi akan diberikan sertifikat sebagai bukti pengakuan resmi/ formal dari pemerintah pusat sebagai Pustakawan tersertifikasi.

Sertifikasi pustakawan tersebut diperuntukan bagi seluruh pustakawan di Indonesia baik lembaga perpustakaan berstatus negeri atau swasta.

Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah:

1. Penelitian Deskriptif

Menurut Moh Nazir (1988: 63) dalam Khoirunnafiatin penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah:

1. Studi Pustaka

Menurut Joko Subagyo (dalam Mardiyaso, 2007: 4), metode studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan atau langkah yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah dan memberikan sebuah kerangka berfikir dalam sebuah penulisan ilmiah.

2. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988: 111).

Hasil dan Pembahasan

Pustakawan idealnya adalah seseorang yang berkerja di perpustakaan dan menjalankan tugas dan fungsi kepastakawanan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau lembaga yang bersangkutan, guna terciptanya layanan yang baik di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi bagi masyarakat luas. Peningkatan profesionalisme bagi pustakawan mutlak diperlukan guna menghadapi persaingan bebas di era masyarakat ekonomi asia tenggara tahun 2015 yang lebih dikenal dengan *Asean Economic Community* (AEC). Peningkatan jenjang karier bagi pustakawan baik itu pustakawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pustakawan swasta harus terus ditingkatkan dengan disertai peningkatan kompetensi di bidang kepastakawanan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (UU No. 43 Tahun 2007) tentang perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote, baik institusi pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu pustakawan harus bersikap profesional dalam mengelola suatu perpustakaan. Seperti yang sudah tertuang dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 43 Tahun 2007, yaitu *"Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan"*. Artinya pustakawan adalah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan perpustakaan dengan kompetensinya.

Kompetensi menurut SKKNI Kemenakertrans tahun 2012 adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Seorang pustakawan harus mempunyai kompetensi karena kompetensi dianggap penting sehingga para pimpinan perpustakaan mulai mensyaratkan kompetensi bagi pustakawan dengan tujuan:

1. Menstimulasi layanan unggulan
2. Menyediakan dokumen yang membantun pengembangan uraian tugas (*Job Description*) dan sarana mengevaluasi jawaban profesinya
3. Memperbaharui antusiasme para pustakawan terhadap profesinya
4. Membantu perencanaan program pengembangan pegawai secara berkelanjutan
5. Menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan organisasi dan susunan pegawai perpustakaan
6. Mengajarkan masyarakat lembaga pemerintahan dan lembaga donor tentang pentingnya keterampilan dan pengetahuan bagi pustakawan profesional.

Kompetensi memiliki hubungan yang erat dengan kewenangan dan pengambilan kebijakan. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang tentulah cakap dalam mengambil kebijakan terkait bidang tersebut, misalnya bidang kepustakawanan. Jenis kompetensi

pustakawan dapat dibedakan menjadi dua:

1. Kompetensi fungsional yaitu pengetahuan pada sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian yang digunakan untuk menyediakan layanan.
2. Kompetensi personal yaitu keterampilan, perilaku yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif sebagai komunikator, meningkatkan kemampuan dan dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan jaman.

Secara sederhana pustakawan seharusnya melakukan peran utama, dan tidak hanya sekedar melakukannya dengan benar namun terlebih melakukan yang benar dalam menjawab setiap perubahan kejadian. Namun, sampai saat ini standar kompetensi pustakawan di Indonesia masih dalam proses penyusunan sehingga belum jelas pedoman yang dijadikan sebagai acuan untuk kompetensi pustakawan seperti ukuran, sistem, aturan main, materi uji kompetensi dan sebagainya.

Pengembangan Karier Pustakawan.

Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Istilah karir tidak hanya mengacu pada kedudukan posisi tinggi tapi juga mengacu pada perjalanan riwayat pekerjaan seseorang. Kemajuan karir seseorang dapat terwujud bila memiliki pemahaman yang baik mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan dan diharapkan. Melalui pengembangan karir, seseorang akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari apa yang diperoleh sebelumnya, baik material maupun nonmaterial. Setiap orang yang mempunyai pekerjaan diharapkan dapat mengembangkan karirnya dengan penyusunan prasyarat yang harus dimiliki oleh seseorang tersebut.

Prasyarat tersebut harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan seperti: prestasi, bobot tugas/ pekerjaan, adanya lowongan jabatan, efisien, dan lain-lain. Kualitas layanan publik merupakan cerminan kualitas dari sebuah organisasi, terutama perpustakaan sehingga pengembangan karir pustakawan menjadi hal yang penting. Dalam pengembangan karir pustakawan, diharapkan dapat menghasilkan pustakawan yang berkualitas, profesional, bertanggung jawab, jujur dan lebih mampu serta akuntabel dalam pemberian pelayanan publik. Dengan pustakawan yang demikian maka layanan perpustakaan akan mampu mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan, tenaga teknis perpustakaan dan tenaga ahli perpustakaan. Untuk menjadi seorang kepala perpustakaan seseorang harus menjabat sebagai pustakawan atau setidaknya tidaknya menjadi tenaga ahli perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan biasanya diambil dari seseorang

nonpustakawan atau pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Perbedaan antara Pustakawan dan tenaga perpustakaan lainnya dapat kita lihat dari kriteria masing-masing tenaga perpustakaan.

Tabel 1. Kriteria Tenaga Perpustakaan

Pustakawan	Tenaga Teknis Perpustakaan	Tenaga Ahli Perpustakaan
Pustakawan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.	harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.	Tenaga teknis perpustakaan harus melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya.
Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi juga dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.	Memiliki kompetensi profesional yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, dan kompetensi personal yang mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.	Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/ atau tenaga teknis lainnya yang diatur oleh peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi yang diatur oleh Perpustakaan Nasional RI.	Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kapabilitas bidang perpustakaan, integritas (keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kesetiaan), dan kompetensi (kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi di bidang perpustakaan.	Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.
Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, dan kompetensi personal yang mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Dan jika seorang pustakawan memiliki kompetensi tersebut akan mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang sudah ditetapkan di peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.	pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.	Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional (aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja) dan kompetensi personal (aspek kepribadian dan interaksi sosial) yang kedepannya akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI		Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Program Sertifikasi Pustakawan Sebagai Tolak Ukur & Peningkatan Citra Profesi Pustakawan Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC).

AEC akan dimulai pada tahun 2015, artinya banyak tenaga perpustakaan khususnya pustakawan di negara Asia Tenggara yang bisa memasuki Indonesia, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan pustakawan harus mampu bersaing secara global, baik secara intelektual maupun penguasaan teknologi yang bertujuan untuk pengembangan pendidikan. Salah satu program pemerintah guna meningkatkan dan melindungi pustakawan adalah dengan adanya program sertifikasi pustakawan. Sertifikasi sendiri merupakan tolok ukur yang diberlakukan pemerintah guna menguji sejauh mana tingkat pengetahuan seorang pustakawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional di perpustakaan.

Salah satu poin dari AEC adalah ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) yang pemaparan awalnya adalah sebagai berikut:

"Science, technology and innovation can be powerful determinants and enablers of economic development, educational programmes and protection of the environment. This view is shared by the ASEAN Leaders who have recognised science and technology (S&T) as a key factor in sustaining economic growth, enhancing community well-being and promoting integration in ASEAN. The Leaders have envisioned that by 2020 that ASEAN will be technology competitive, competent in strategic and enabling technologies, with an adequate pool of technologically qualified and trained manpower, and strong networks of scientific and technological institution and centres of excellence" (Official Website of ASEAN)

Dari pemaparan tersebut sangat jelas bahwa pengembangan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi akan menjadi penentu suatu pengembangan ekonomi, program pendidikan dan perlindungan masyarakat. Perkembangan pesat Ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut pustakawan untuk bisa menyesuaikan diri, mampu mengaplikasikannya di perpustakaan. Pada tahun 2020 sebagaimana kutipan AMMST, para pemimpin di kawasan Asia Tenggara mempunyai visi yang untuk mengembangkan bidang teknologi yang kompetitif dan strategis serta pengembangan sumber daya manusia yang terlatih, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat dan terciptanya pusat-pusat informasi yang terbaik.

Sebagaimana pemaparan diatas tentu ini menjadi sebuah peluang dan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh seluruh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Pustakawan sebagai pengelola, pelayan dan pemberi informasi pada pemustaka di perpustakaan perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, agar mampu bersaing dalam menghadapi AEC.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia atau internasional yang berpedoman BNSP 202 Rev.2-2009. Sertifikasi pustakawan merupakan perwujudan bukti kompetensi pustakawan dinyatakan dalam bentuk sertifikasi profesi. Bagi pustakawan yang melalui proses sertifikasi dan lulus uji kompetensi kepada mereka akan diberikan sertifikat. Syarat pelaksanaan uji kompetensi dalam kerangka sertifikasi harus terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Asosiasi Profesi (Ilmu Perpustakaan bisa ambil peran besar tentunya) dengan memperoleh lisensi untuk menguji kompetensi pustakawan. Pelaksanaan uji kompetensi, sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh LSP yang telah memiliki lisensi dari BNSP
2. Dalam hal LSP untuk bidang profesi tertentu belum terbentuk, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh BNSP dengan membentuk panitia teknis
3. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dimaksud ayat (1) dan (2), harus memenuhi ketentuan mengenai materi uji, metode pengujian, tempat uji, penilaian dan asesor uji kompetensi

Untuk dapat menyelenggarakan uji kompetensi, sebuah lembaga harus mendapat izin dari lembaga sertifikasi profesi, yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai pengakuan formal. Izin atau lisensi tersebut didapat melalui proses akreditasi yang menyatakan bahwa LSP tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi. *Sertifikasi kompetensi* juga merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. Beberapa acuan sertifikasi

kompetensi kerja sebagai berikut:

1. Sertifikasi kompetensi kerja nasional dapat dilakukan untuk unit kompetensi dan kualifikasi profesi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja yang berlaku, bisa berupa SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, atau standar internasional atau standar khusus yang telah diverifikasi.
2. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi (*assesmen*). Dengan kata lain pada saatnya nanti harus disiapkan asesor-asesor yang siap menguji kompetensi pustakawan.

Sertifikasi dapat dibedakan menjadi sertifikasi kompetensi profesi, sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dan sertifikat pelatihan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi kompetensi profesi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/ Profesi dan akan berlaku apabila masih berkompeten. Sertifikasi ini berlaku untuk kompetensi yang dimiliki paling akhir (*current competence*).
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/ registrasi profesi. Kadang lisensi ini dikeluarkan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat nomor 1 di atas.
3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga *Certificate of attainment*, berlaku selamanya. Sertifikasi yang akan diberlakukan bagi pustakawan adalah sertifikasi terhadap kompetensi profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, menentukankelayakan seorang pustakawan dalam memberikan layanan informasi, serta meningkatkan layanan perpustakaan. Sertifikasi juga akan menghilangkan dikotomi pustakawan PNS dan pustakawan swasta. Para pustakawan yang tersertifikasi akan memiliki kedudukan yang sama terhadap pengakuan kemampuan mereka, karena sudah ada lembaga penjamin mutu (*quality assurance*).

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sertifikat kompetensi adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pada konteks dunia perpustakaan sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, diantaranya:

1. Pustakawan

Bagi pustakawan, sertifikasi menjadi bukti atau pengakuan terhadap kemampuan mereka serta sarana untuk meningkatkan jenjang karier dan memacu diri

agar lebih profesional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan sertifikat kompetensi, mereka dapat memilih peluang-peluang untuk pengembangan karir yang cocok. Para pustakawan akan memiliki kepercayaan tinggi dalam melakukan penawaran posisi serta tidak akan canggung berkomunikasi dengan rekan seprofesi.

2. Lembaga Perpustakaan

Bagi lembaga perpustakaan, adanya sertifikasi kompetensi yang menjamin kemampuan pustakawannya dan persyaratan pengalaman menjadi kurang relevan lagi dalam perekrutan pustakawan. Perekrutan pustakawan untuk lembaga perpustakaan menjadi lebih sederhana, hanya dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan yang dibutuhkan, maka pustakawan yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan tersebut. Oleh karena itu sertifikasi ini dapat menunjang pula eksistensi kelembagaan yang menapung pustakawan yang kompeten.

Hal yang sangat disayangkan dari sertifikasi pustakawan, sertifikasi perpustakaan masih buming di perbincangkan. Peraturan pelaksanaan tindak lanjut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, belum muncul dalam wujud Peraturan Pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan "isu sertifikasi". Namun pada awal 2012 sertifikasi pustakawan mulai di perhatikan oleh pemerintah meskipun belum terealisasikan, tetapi paling tidak profesi pustakawan sudah mendapat tempat di masyarakat dan menjadi agenda bagi pemangku kebijakan.

Pustakawan bisa menjadi tenaga pendidik yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan harus menjadi ruang publik untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sudah selayaknya pemerintah memikirkan bahwa kompetensi para pustakawan Indonesia patut mendapatkan apresiasi dengan disertifikasi. Hal ini untuk melindungi citra dan profesi pustakawan dan tentunya untuk penjaminan kesejahteraan seperti halnya sertifikasi yang diberlakukan pada PNS dosen, guru dan jabatan fungsional lainnya yang selain mendapatkan pengakuan secara sah dari pemerintah juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan guna meningkatkan kinerja pada profesi yang bersangkutan agar dapat lebih bersaing di era *Asean Economic Community (AEC) 2015*. Jika hal ini diberlakukan untuk pustakawan maka selain akan meningkatkan kinerja dan profesionalisme pustakawan, juga akan meningkatkan citra

perpustakaan yang selama ini hanya dikesankan sebagai pegawai yang kurang dikenal di masyarakat umum.

Saran

Dalam menyikapi sertifikasi, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perpustakaan Nasional RI sebagai penyelenggara program sertifikasi perpustakaan menyediakan fasilitas yang memadai guna terciptanya rasa nyaman pada saat dilakukan proses sertifikasi mulai dari peserta datang, test dan setelah selesai mengikuti semua proses asesi.
2. Adanya prosedur atau tahapan yang jelas tentang proses atau langkah-langkah yang akan dilalui selama proses asesi.
3. Adanya penjadwalan yang jelas sehingga tidak membingungkan peserta asesi dalam mengikuti proses sertifikasi pustakawan mengingat proses sertifikasi hanya dilakukan di satu tempat yaitu di Perpustakaan RI, Jakarta.
4. Diajukan adanya tunjangan profesi pustakawan seperti halnya pada dosen dan guru sehingga tidak ada kesan pustakawan selalu terbelakang terutama dalam masalah kesejahteraan.
5. Sosialisasi yang lebih menyeluruh dan dikeluarkannya pedoman dan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan.

daftar pustaka

Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional. (2008) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.25 Tahun 2008 Tentang *Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. Diambil 11 Oktober 2013 dari <http://kelembagaan.pnri.go.id>

Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012) *SKKNI Depnakertrans tahun 2012*. Diambil 11 Desember 2013 dari www.infokursus.net

Indonesia, Perpustakaan Nasional. (2009). *STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN Tahun 2009*. Diambil 16 Desember 2013 dari www.kelembagaan.pnri.go.id.

Indonesia. (1999). *UU RI No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional* Diambil 11 Desember 2012 dari <http://www.pu.go.id>

Indonesia. (2007). *UU RI No. 43 Tahun 2007. Tentang Perpustakaan*. Diambil 6 Juli 2014 dari <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/images/brweb20140613-uu-perpus.pdf>.

Mardiyarso, Tony. (2007). *Pengadaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*. Tugas Akhir. Program Diploma III Perpustakaan dan Informasi. Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang.

Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sulistyo-Basuki. (1994). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suprianto, Wahyu dan Ahmad Muhsin. (2008). *Teknologi Informasi Perpustakaan. Strategi Perencanaan Perpustakaan Digital*. Yogyakarta : Kanisius

Sutarno. (2008). *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Jala Permata

Suwarno, Wiji. (2010). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Jakarta: Arruz Media.

Sumber Website:

- <http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/669-menanti-sertifikasi-pustakawan>
<http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/669-menanti-sertifikasi-pustakawan>
<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community>
<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-ministerial-meeting-on-science-and-technology-ammst>
<http://www.asean.org>